



KETETAPAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 015/SK/K01-SA/2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUB KOMISI PROGRAM PASCASARJANA  
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (6) Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 tentang penetapan ITB BHMN, dalam melaksanakan tugasnya Senat Akademik dapat membentuk komisi-komisi;
- (b) bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1.a) Senat Akademik menyusun kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik dan ayat (1.c) mengatur ketentuan tentang gelar akademik dan pemberian ijazah;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 17 Mei 2002 telah mensahkan pembentukan Sub Komisi Program Pascasarjana Senat Akademik dibawah Komisi Bidang Kebijakan Akademik;
- (d) bahwa sebagai tindak lanjut butir (a), (b) dan (c) di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Ketetapan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Membentuk Sub Komisi Program Pascasarjana Senat Akademik ITB dibawah Komisi I Bidang Kebijakan Akademik Senat Akademik ITB.
- KEDUA :** Menugaskan kepada Sub Komisi Program Pascasarjana untuk melakukan kontrol kualitas penyelenggaraan Program Pascasarjana ITB, dan membantu Senat Akademik memberikan rekomendasi kelulusan Program Pascasarjana ITB.
- KETIGA :** Menugaskan kepada Sub Komisi Program Pascasarjana untuk melaksanakan tugas Komisi Doktor Program Pascasarjana ITB hingga terjadi transfer kegiatannya dalam waktu tidak lebih dari 3 (tiga bulan) kepada Majelis Program Pascasarjana dibawah Program Pascasarjana ITB.
- KEEMPAT :** Menugaskan Sub Komisi Program Pascasarjana Senat Akademik untuk membantu Pimpinan ITB membentuk Majelis Program Pascasarjana ITB.

KELIMA.....

KELIMA : Dengan berlakunya ketetapan ini maka segala sesuatu yang bertentangan dengan ini dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 18 Mei 2002  
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc  
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas